

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di uraikan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Dalam Pengawasan yang di lakukan Bawaslu Kota Mataram dalam Pilkada serentak di masa pandemi covid-19 sudah dilakukan sebagai mana mestiny sesuai dengan regulsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2015 tentang tugas dan wewenang Bawaslu meski tanpa terdapat masalah yang berarti. Dalam hal penerapan protokol kesehatan yang menjadi acuan pelaksanaan setiap tahapan Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Mataram sudah di implementasikan oleh penyelenggara Pilkada dalam hal ini pihak KPU Kota Mataram yang menjadi salah satu target pengawasan Bawaslu Kota Mataram. Meskipun dalam penyelenggaraan masih terdapat berbagai temuan pelanggaran terutama pelanggaran proses yang jadi salah satu pokok pengawasan yang bertambah seiring dengan pelaksanaan Pilkada pada kondisi bencana non alam pandemic covid-19 namun semua sudah dapat di tangani dengan baik oleh Bawaslu dengan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* terkait dalam hal ini gugus tugas penanganan pandemi covid-19 Kota Mataram yang menjadi salah pendukung utama dalam penyelenggaraan Pilkada serentak Kota Mataram Tahun 2020 yang di selenggarakan di masa pandemi.

Dalam pelaksanaan pengawasan Bawaslu kota Mataram melakukan pengawasan penduluan atau *streering controls* dengan melakukan observasi terkait dengan pengawasan yang berhubungan dengan penerapan prokes yang menjadi salah satu dari aspek yang di awasi dalam Pilkada serentak kota Mataram tahun 2020, dengan mengirim beberapa surat kepada *stakeholders* terkait dalam hal ini gugus tugas penanganan covid 19 kota Mataram. Selain itu Bawaslu kota Mataram juga meneraplan standar pengawasan yang sering di akronim kan dengan SOP yang terkait dengan kelancaran proses pengawasan Pilkada serentak kota Mataram berkaitan dengan situasi pandemi covid 19 yang menjadi salah satu hal yang akan di awasi dalam Pilkada serentak kota Mataram Tahun 2020. Selain itu Bawaslu juga menentukan target yang akan di awasi dalam Pilkada serentak kota Mataram tahun 2020 yakni target penerapan prokes oleh penyelenggaraan dan juga peserta Pilkada dalam hal ini tiim pemenangan atau pun tim kampanye dari masing masing paslon. Bawaslu kota Mataram juga membuahakan hasil dalam proses pengawasan nya yakni beberapa pelanggaran prokes, pelanggaran pemasangan atribut kampanye, dan beberapa pelanggaran administratif yang semua nya sudah mendapat penindakan sesuai dengan planggaran yang di lakukan. Dari semua tahan pengawasan dapat d katakana bahwa proses pengawasan dari Bawaslu Kota Mataram berjalan dengan baik sesuai dengan UU No.8 tahun 2015 tentang tugas dan wewenang Bawaslu,serta sesuai dengan Perbawaslu Nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan

pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka peneliti dapat memberi saran yakni:

- a. Agar penyelenggaraan Pilkada serentak Kota Mataram tahun 2020 dapat menjadi pendoman atau tolok ukur dalam penyelenggaraan kedepannya sehingga penyelenggaraannya dapat mengikuti perkembangan situasional yang ada.
- b. Agar kedepannya penegakan terkait pelanggaran proses bisa langsung ditindak oleh pihak terkait dengan cara koordinasi yang lebih baik.
- c. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait proses yang mencai patokan pelaksanaan Pilkada kepada para tim pemenangan paslon dan juga kepada masyarakat sebagai pemilih jika terdapat Pilkada yang diselenggarakan di masa Pandemi Covid-19 atau pun situasi lainnya yang mengharuskan perubahan SOP dalam pengawasan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiardjo. Miriam, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Intan, Surakarta.
- Handoko. Hani, 1999, *Manajemen personalia dan sumber daya Manusia*, PT Rafika Aditama. Jakarta.
- Moleong. Lexy J, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda, Jakarta.
- Makmur, 2011, *Efektovitas kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung.
- Manullang. M, 1997, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia, Jakarta.
- Pawito. 2008, *penelitian Komunikasi Kualitatif*, Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Nasef. M, Imam, *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta
- Sarwoto. 2010, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia, Jakarta.
- Situmorang. Viktor M, Jahir, Jusuf, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sartono. Agus, 2010, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. JICA.
- Sopi. 2013, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian prestasi kerja Terhadap motivasi pegawai Bea Cukai Tipe Madya*, Refika Aditama, Bandung.
- Surbakti. Ramlan, 2010, *Sitem pemilu dan Tatanan Politik*, Jakarta.
- Sugiyono. 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta.

Jurnal

- Emanuel. Angelo F S, Cengkeng, Anwar, Hakim, Lukman, *Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*.
- Fitriana. Fety, *Peran Bawaslu dalam menjalankan Pengawasan Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*.

Sopan. Tirtakusuma, LALU, Zulhadi, Subandi, Azwar, *Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu (studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Sentra Gakkumdu Provinsi NTB).*

Haryati. Dedy, *Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada (studi kasus Pemilukada Kabupaten Jembrana,*

Wahid. Ali Abdul, Abdul, Qohar, *Peran BAWASLU pada pelaksanaan pemilihan*

GOVERNOR LAMPUNG TAHUN 2018 dalam upaya mewujudkan pemilihan yang Demokratis.

UNDANG-UNDANG dan PKPU

Undang – Undang Dasar 1945

UU No.6 tahun 2020

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan.

Peraturan Bawaslu No.4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan, dan Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19

SUMBER LAIN

<http://www.suarantbco.id>